


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba tahun anggaran 2014,¹ jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan sebanyak 3,8 juta hingga 4,1 juta orang. Menariknya, menurut Troels Vester² sebagai koordinator lembaga PBB untuk kejahatan narkoba, UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) yang diwawancarai DW (*Deutsche Welle*) menyatakan bahwa diperkirakan sekitar 3,7 juta hingga 4,7 juta orang pengguna narkoba di Indonesia. Sedangkan, pengungkapan kasus terhadap penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat meningkat pada tahun 2015.³ Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat, Brigjen Pol. Bambang Sri Herwanto, menyebutkan jajarannya terutama Direktorat dan Satuan Narkoba di Sumatera Barat berhasil mengungkap 626 kasus terkait Narkoba dengan penetapan tersangka tahun 2015 sebanyak 861 tersangka.



¹ Kompasiana, *Jumlah Pengguna Narkoba Di Indonesia*, diakses dari http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia_553ded8d6ea834b92bf39b35, pada tanggal 26 Januari 2016 pukul 20.36 WIB

² Deutsche Welle, *PBB: Indonesia Salah Satu Jalur Utama Penyelundupan Narkoba*, diakses dari <http://www.dw.com/id/pbb-indonesia-salah-satu-jalur-utama-penyelundupan-narkoba/a-18252054>, pada tanggal 26 Januari 2016 pukul 20.53 WIB

³ Aktual, *Kasus Narkoba Di Sumbar Meningkat Pada 2015*, diakses dari <http://www.aktual.com/kasus-narkoba-di-sumbar-meningkat-pada-2015/>, pada tanggal 26 Januari 2016 pukul 21.17 WIB

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi,⁴ sisi humanis dapat dilihat pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan, sisi tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), pada intinya dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Dimana pidana penjara tersebut dilaksanakan sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁵

Secara filosofis, pemasyarakatan pada saat ini sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi pembalasan (*retributif*), penjeraan (*deterance*) maupun resosialisasi. Sejak tahun 1960, kebijaksanaan yang berorientasi pada pola *social defense* yang dicanangkan oleh PBB yaitu integrasi karya terpidana dalam ekonomi nasional. Konsep tersebut diajukan oleh Dr. Sahardjo, SH berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara

⁴Youth Proactive, *Permasalahan Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia*, diakses dari <http://youthproactive.com/speak-up/permasalahan-penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia/>, pada tanggal 26 Januari 2016 pukul 21.45 WIB

⁵ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

adalah pemasyarakatan. Pada konferensi Dinas Direktoral Pemasyarakatan di Lembang, Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan dimana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup, kehidupan, penghidupan. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat jera pelaku dengan pemberian penderitaan, tidak pula ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Menurut R.M Jackson, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief⁶ mengungkapkan bahwa pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif. Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana yang dikemukakan olehnya, bahwa angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) tersebut menjadi lebih tinggi lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara daripada pidana bukan penjara.

Senada dengan hal tersebut Koesnoen berpendapat rehabilitasi narapidana dalam suasana perikemanusiaan telah menjadi tujuan pasti dari tiap politik kepenjaraan.⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menegaskan sistem pemasyarakatan diselenggarakan lembaga pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan

⁶ Barda Nawawi Arief, 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, hlm. 44

⁷ Sugeng Puji Leksono, 2010. *Suara Hati dari Balik Terali Besi, Setetes Asa dari Lowokwaroe Anno 1918*, Fisip UMM, hlm. 45

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Masyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana melalui perlindungan terhadap hak-hak terpidana. Secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dimana Sistem Pembinaan Masyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Perlindungan terhadap hak-hak narapidana sendiri mendapat pengaturan lebih lanjut dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah selanjutnya adalah dengan mengefektifkan pemberian hak-hak narapidana yaitu remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas,

pembebasan bersyarat dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸Pemberian remisi diharapkan pula akan lebih memotivasi narapidana untuk selalu berkelakuan baik dalam rangka mempercepat proses reintegrasi sosial dan secara psikologis pemberian remisi dapat membantu menekan tingkat frustrasi sehingga dapat mereduksi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas.Untuk tercapainya tujuan pemasyarakatan, yaitu selain sebagai tempat untuk menjalani pidana juga untuk merubah perilaku narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika menjadi jauh lebih baik dengan memberikan pembinaan, baik pembinaan mental maupun spiritual dan salah satunya adalah dengan memberikan remisi. Dengan demikian narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika yang telah selesai menjalani masa hukumannya siap untuk dikembalikan ke masyarakat, oleh sebab itu pemberian remisi harus tetap dipertahankan.

Lebih rinci pengaturan tentang hak narapidana berupa remisi terdapat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Jenis-jenis remisi berikut besarnya.⁹Secara yuridis, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga-binaan Pemasyarakatan, dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2003. *Ringkasan Hasil Pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia*. hlm. 10

⁹ Pasal 2 menyebutkan remisi terdiri atas :

- a. Remisi Umum adalah remisi yang diberikan pada Hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika sesuatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Remisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 hurufi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan merupakan hak yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Apabila dikaitkan dengan ilmu psikologi, sebagaimana dikemukakan oleh B. Watson (1878-1958)¹⁰ dengan *Stimulus Response Theory*. Ia mengungkapkan bahwa setiap tingkah laku pada hakekatnya merupakan tanggapan atau respon terhadap rangsangan (*stimulus*). Apabila rangsangan yang diberikan memberikan akibat yang positif (*rewarding*) maka tingkah laku balas terhadap rangsangan tersebut juga akan positif. Namun sebaliknya, bila rangsang memberikan akibat negatif (*punishment*) maka hubungan rangsang itu akan dihindari. Begitupula

¹⁰ Sugeng Puji Leksono, *Op.cit*, hlm. xxviii

dengan remisi, paling tidak dapat dijadikan stimulus untuk mengurangi pengulangan suatu tindak pidana.

Menurut penulis persoalan pemberian remisibagi narapidana tindak pidana narkoba menjadi topik yang menarik untuk diteliti,terutama jika pemberian remisi tersebut memiliki dampak terhadap pemberatasan tindak pidana narkoba di Sumatera Barat.Tempat penelitian yang sesuai dengan persoalan tersebut adalah di LapasKlas IIA Padang, karena sebagian-besarnarapidana tindak pidana narkoba di Sumatera Barat dibina di Lapas tersebut.Penulis ingin mengkaji lebih lanjut berdasar persoalan tersebut danpenelitian ini akan penulis bahas dengan judul penelitian yaitu, **PELAKSANAANPEMBERIAN REMISIBAGI NARAPIDANATINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKADIHUBUNGAN DENGAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA(Studi Di Lembaga Pemasarakatan(Lapas) Klas IIA Padang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, permasalahan utama tersebut diperinci dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana narkoba dan psikotropika di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Padang, Sumatera Barat?

2. Bagaimanakah hubungan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika dengan pencegahan tindak pidana narkotika dan psikotropika?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, Sumatera Barat.
2. Mengetahui hubungan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika dengan pencegahan tindak pidana narkotika dan psikotropika.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis/akademis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat dari segi teoritis/akademis, dapat dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah dan legislatif selaku pemegang kebijakan untuk mengkaji ulang aturan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkoba sesuai dengan tujuan awal pemasyarakatan. Serta sebagai suatu bahan pembelajaran bagi penulis dalam mengkaji pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkoba.



2. Manfaat dari segi praktis, dapat memberi masukan kepada pihak terkait yaitu pemerintah dan petugas Lapas guna memaksimalkan peran dan fungsinya demi perlindungan hak-hak narapidana pada umumnya dan narapidana tindak pidana narkoba pada khususnya. Serta lebih mengoptimalkan peran masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu diharapkan setiap narapidana dapat mengetahui hak-hak yang semestinya mereka peroleh selama menjadi warga binaan pemasyarakatan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pidanaan

Teori tujuan pidanaan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) teori utama,¹¹ yaitu :

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorie*)

Menurut teori ini, pidana atau hukuman adalah sebagai sesuatu hal yang mutlak diberikan atau dijatuhkan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana. Pidana adalah sebagai pembalasan atas kejahatan yang merugikan orang lain yang telah dilakukannya. Pidana merupakan imbalan atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga setiap tindak pidana yang dilakukan haruslah dibalas dengan hukuman, untuk memuaskan orang yang telah dirugikannya. Dengan demikian setiap orang yang telah melakukan tindak

¹¹ S.R Sianturi, 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Ahaem-Patehem, Jakarta, hlm. 58-62

pidana haruslah mendapatkan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukannya.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doel Theorie*)


Menurut teori ini, pidanaaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan merupakan sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mengurangi frekuensi kejahatan. Teori relatif juga dikenal dengan teori tujuan (*utilitarian theory*) dimana pidana dijatuhkan bukan karena orang itu tidak melakukan kejahatan itu lagi (*nepeccetur*).¹² Menurut teori relatif tujuan pidana adalah untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu dengan kata lain pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk memelihara kepentingan umum. Dari teori ini muncul tujuan pidanaaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.

Menurut Leonard, teori relatif pidanaaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata

¹²*Ibid*

tertib masyarakat itu diperlukan pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :

- 
- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
 - b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
 - c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
 - d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
 - e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, sifat pencegahannya (*prevention*) dari teori ini ada 2 macam yaitu:

a) Teori pencegahan Umum

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Feuerbach memperkenalkan teori pencegahan umum yang disebut dengan Paksaan Psikologis. Dalam teorinya menghendaki penjeratan bukan melalui pidana, melainkan melalui ancaman pidana dalam perundang-undangan. Tetapi apabila ancaman tidak berhasil mencegah suatu kejahatan, maka pidana harus dijatuhkan karena apabila pidana tidak dijatuhkan akan mengakibatkan hilangnya kekuatan dari ancaman tersebut. Ajaran yang dikembangkan Feuerbach tidak mengenal pembatasan ancaman pidana, hanya syarat bahwa ancaman pidana tersebut harus sudah ditetapkan terlebih dahulu.

b) Teori pencegahan Khusus

Teori ini sangat berkenaan dengan persoalan yang penulis teliti, berdasar sifat pencegahannya (*prevention*) dari teori ini jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum maka yang paling relevan ialah teori pencegahan khusus. Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang

telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada tiga macam yaitu menakut-nakutinya, memperbaikinya, dan membuatnya menjadi tidak berdaya. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus yaitu:

- i. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang yang cukup dapat dicegah dengan cara penjatuhan pidana agar orang tidak melakukan niat jahatnya.
- ii. Akan tetapi, jika tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya.
- iii. Jika penjahat itu tidak dapat diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
- iv. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum didalam masyarakat.

Dengan demikian, pidana di dalam hukum pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat, walaupun harus diakui, bahwa pembedaan merupakan akhir dari puncak keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat.¹³

¹³ Roeslan Saleh, 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru, Jakarta, hlm. 1

3) Teori Integratif (Teori Gabungan)

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pidana. Teori integratif (Teori gabungan) pada dasarnya adalah gabungan dari dua teori di atas menyebutkan bahwa penjatuh hukuman adalah untuk memperbaiki pribadi pelaku kejahatan.

b. Teori Tentang Pemasyarakatan

Pada dasarnya setiap orang berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM), dan sebaliknya setiap orang juga berpotensi untuk dilanggar HAM-nya, sekalipun orang tersebut adalah narapidana (warga binaan pemasyarakatan). Narapidana memang merupakan seseorang yang telah melanggar HAM orang lain, namun bukan berarti HAM yang melekat pada dirinya dengan serta-merta hilang dan dia dapat diperlakukan semena-mena oleh pihak lain guna menebus semua perbuatan jahatnya. Dalam hal ini kita dapat melihat bagaimana hubungan teori tentang pemasyarakatan dengan HAM ataupun hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Pengakuan HAM dirumuskan dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, “*All Human being are born free and equal in dignity and rights*”, artinya adalah setiap manusia dilahirkan merdeka (bebas) dan mempunyai hak yang sama.¹⁴ Pernyataan UDHR tersebut merupakan prinsip fundamental dari pengakuan HAM.

Perkembangan pembaharuan pidana dan pidana saat ini memasuki era baru dari reaksi pidana (*punitive reactions*) ke arah konsep reaksi pembinaan

¹⁴ Muladi, 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 3

(*treatment reactions*).¹⁵ Amanat Presiden Republik Indonesia menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Pada tahun 1964 dirumuskan 10 prinsip untuk pembimbingan dan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, yaitu:

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- 2) Penjatuh pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
- 3) Rasa taubat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada saat sebelum ia masuk lembaga.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- 7) Bimbingan dan didikan harus berlandaskan asas Pancasila.
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa ia penjahat.
- 9) Narapidana itu hanya dijatuh pidana hilang kemerdekaan.
- 10) Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Menurut Dr. Sahardjo, SH terdapat 10 (sepuluh) prinsip dasar Pemasyarakatan, yakni sebagai berikut¹⁶:

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 2) Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Narapidana tidak boleh dilakukan penyiksaan, baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaannya.
- 3) Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.

¹⁵ Bambang Purnomo, 1984. *Kapita Selecta Hukum Pidana*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 4

¹⁶ R.A.S Soerna Dipradja dan Romli Atmasamita, 1979. *Sistim Pemasyarakatan di Indonesia*. Biratirta, Jakarta, hlm. 13-15

- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara:
 - a) Residivis dengan yang bukan;
 - b) Melakukan tindak pidana berat dan ringan;
 - c) Jenis tindak pidana yang diperbuat;
 - d) Dewasa, dewasa-muda, dan anak-anak;
 - e) Orang terpidana dan orang tahanan.
- 5) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Secara bertahap mereka akan dibimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan didasarkan kepada pembinaan *community centered* dan berdasarkan interaktivitas dan inter disiplin *aproach* antara unsur-unsur pegawai, masyarakat, dan narapidana.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara saja.
- 7) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan atas Pancasila.
- 8) Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya, kemudian dibina atau dibimbing kejalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya.
- 9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- 10) Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Perlunya mempersoalkan hak-hak narapidana untuk diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum karena narapidana adalah warga negara yang perlu diayomi walaupun telah melakukan pelanggaran hukum. Peghukuman bukan berarti pencabutan hak-hak yang melekat pada dirinya. Sebut saja sebelumnya hanya terdapat HIR (1941), yang kemudian terjadi kesepakatan dalam Seminar Hukum Nasional Kedua (1968) untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi (dasar) para tersangka yang beberapa tahun kemudian

perlu didiskusikan melalui berbagai Pertemuan Cibogo dan berakhir dengan lahirnya KUHAP pada akhir tahun 1981.¹⁷

2. Kerangka Konseptual

Untuk menyamakan persepsi mengenai istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan maksud judul dalam penelitian ini, maka berikut ini diberikan konsep-konsep yang meliputi hal-hal yang bersangkutan:

a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan merupakan suatu proses dan cara pelaksanaan.¹⁸ Jika dihubungkan dengan persoalan ini, maka dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana carayang dilakukan dalam melaksanakan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika.

b. Remisi

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

c. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.²⁰

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, 2007. *Peran dan Tanggungjawab Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Hak-Hak Yang Menurut Hukum Dimiliki Narapidana, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 65

¹⁸ KBBI, *pe-lak-sa-na-an*, diakses dari <http://kbbi.web.id/laksana>, pada tanggal 29 Januari 2016 pukul 18.16 WIB

¹⁹ Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga-binaan Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846

d. Tindak Pidana

Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Barang siapa yang melanggar perbuatan tersebut, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan cita-cita pergaulan masyarakat dan bersifat melawan hukum.²¹

e. Narkotika dan Psikotropika

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya.²² Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba ataupun napza, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya. Pada tahun 2015 terdapat 35 jenis narkoba yang dikonsumsi pengguna narkoba di Indonesia dari yang paling murah hingga yang mahal seperti LSD, sedangkan di dunia terdapat 354 jenis narkoba.

²⁰ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 77 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641

²¹ Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rieneka Cipta, Jakarta, hlm. 2

²² Wikipedia, *Pengertian Narkoba*, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>, pada tanggal 29 Januari 2016 pukul 14.53 WIB

Berdasar Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

f. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan ini dilakukan di Lapas Klas IIA Padang, Sumatera Barat.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-5.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, menyebutkan Lapas adalah unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan (selanjutnya disebut UPT Pemasayarakatan) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

UPT Pemasayarakatan adalah unit yang melaksanakan kegiatan pemasyarakatan di bidang pembinaan, pembimbingan Warga Binaan

Pemasyarakatan dan Perawatan Tahanan yang terdiri atas: Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau cabang rutan.²³

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁴ Metode penelitian yang penulis gunakan ialah yuridis sosiologis, dan penelitian bersifat deskriptif, berdasarkan pengolahan data primer dan sekunder dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Untuk mendapatkan hasil yang objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan tersebut, maka penulis memberikan klasifikasi sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan adalah bersifat yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.²⁵

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Jenis Data

1) Data Primer

²³ Pasal 1 angka 3 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.03 tahun 2003

²⁴ P. Joko Subagyo, 1999, *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2

²⁵ *Ibid*

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi.²⁶Data primer tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) atau diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan di lapangan (LapasKlas IIA Padang, Sumatera Barat) untuk mendapatkan data.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan berbagai bahan hukum beserta catatan dan laporan data lainnya yang terdapat pada berbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan Lapas dan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkoba. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.²⁷Data sekunder diperoleh melalui penelitiankepuustakaan (*documentary research*). Penelitian kepuustakaan dilakukan untuk mencari berbagai konsepsi, teori-teori, asas-asas, doktrin-doktrin dan berbagai dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan, yaitu penelitian pustaka yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Meliputi semua peraturan yang berkaitan dengan hak-hak terpidana serta Lapas, baik berupa rancangan dan lain-lainnya. Serta, bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: Norma atau kaedah,

²⁶Pengertian Ahli, *Pengertian Data Dan Jenis Data*, diakses dari <http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data.html>, pada tanggal 29 Januari 2016 pukul 15.47 WIB

²⁷*Ibid*

yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Meliputi bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah, kepustakaan hukum, artikel, makalah dan lain-lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Meliputi bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, catatan perkuliahan dan lain sebagainya.

b. Sumber Data

Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder menggunakan metode sebagai berikut:

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang diperoleh merupakan hasil penelitian dari permasalahan yang penulis bahas, dilakukan di LapasKlas IIA Padang, Sumatera Barat.

2) PenelitianKepustakaan (*Library Research*)


Data yang diperoleh merupakan hasil penelitian kepustakaan terkait dengan permasalahan yang penulis bahas meliputi data yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum, dilakukan di perpustakaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Barat, perpustakaan Universitas Andalas, dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan ini dilakukan diLapas Klas IIA Padang, Sumatera Barat.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara



Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dan tulisan dengan responden.²⁸ Dalam penelitian ini penulis lakukan dengan wawancara semi terstruktur, yakni disamping menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Ditinjau dari segi pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi 3 jenis²⁹, yaitu:

1) Wawancara tidak terstruktur

Dalam wawancara tidak terstruktur, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden, namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan.

2) Wawancara terstruktur

Dalam wawancara terstruktur, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci.

3) Wawancara semi terstruktur

Dalam wawancara semi terstruktur, pewawancara mengombinasikan wawancara tidak terstruktur dengan wawancara terstruktur.

Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara semi terstruktur kepada responden yang dapat mewakili jawaban atas persoalan yang penulis teliti, pemilihan responden tersebut dilakukan dengan teknik acak (*Purposive Sampling*). Adapun responden yang mempunyai keterkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini terdiri atas:

²⁸ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 57

²⁹ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95

- 1) Kepala Lapas Klas IIA Padang, Sumatera Barat.
- 2) Petugas Lapas Klas IIA Padang, Sumatera Barat.
- 3) Tim Pengawas Pemasyarakatan (TPP) Lapas.
- 4) Akademisi.
- 5) Warga Binaan Pemasyarakatan (*Narapidana Tindak Pidana Narkotika*).

b. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan yang dilakukan termasuk kedalam kategori ilmiah dan berpokok pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang.³⁰

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang terkumpul disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan dan menggabungkan data-data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun data sekunder.

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan dengan proses editing yaitu data-data yang telah tersusun dikoreksi dan diteliti kembali, berupa data-data

³⁰ Bambang Waluyo, *Op cit*, hlm. 66

yang berkaitan serta mampu menunjang pembahasan masalah pada penulisan sehingga terjamin kebenarannya.

b. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

